



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa:**
Tempat lahir : Silalayang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa - K. Layang Alias - ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos tanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 15

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa - terabukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“ sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa - dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan) kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lember kutipan Akta Kelahiran atas nama CR;
- 1 (Satu) Helai celana dalam anak warna pink dengan motif bunga warna merah;
- 1 (Satu) Helai kaos warna hijau bermotif bunga warna merah ;
- 1 (Satu) Helai warna celana warna pink putih bermotif bunga warna kuning, merah dan biru.

Dikembalikan kepada saksi JL.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan sangatlah berlebihan tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kembali perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya perdamaian antara Orang tua terdakwa bersama Ibu Kandung anak Korban, Ibu angkat anak korban dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan;

5. Telah tercapainya harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa - - pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekira pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat dibelakang rumah dan bertempat dikamar No.2 rumah JL di Desa Boki Maake Kec. Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap anak CR .6 tahun (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-25012014-0007), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wit, pada saat terdakwa sedang berada di bengkel, terdakwa melihat anak CR .sedang mandi di sumur yang ada dibelakang rumah JL di Desa Boki Maake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur, melihat hal tersebut timbul hasrat terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap anak CR \, kemudian terdakwa langsung masuk dari dapur rumah menuju ke tempat mandi anak CR .dan terdakwa memanggil anak CR .dengan bahasa "kemari dulu", pada saat anak CR .menuju ketempat terdakwa,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian memegang tangan kanan anak CR .menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa memegang kedua pinggang anak CR .menggunakan kedua tangannya dari arah depan setelah itu terdakwa menaikan anak CR .di atas bangku (tempat dudu kayu) setelah itu terdakwa memegang vagina anak CR .menggunakan tangan kanan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah sambil digesek ke atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dengan cara menurunkan sampai atas lutut lalu terdakwa memegang penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengocok setelah itu terdakwa mengarahkan penisnya kekemaluan/bibir vagina anak CR .sebanyak 3 (tiga) kali setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak CR .dengan bahasa “pi mandi” kemudian anak CR .turun dari bangku (tempat duduk kayu) dan melanjutkan mandinya sedangkan terdakwa menuju ke kamar nomor 2 rumah JL;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wit saat terdakwa sedang berbaring dengan posisi tengkurap diatas kasur didalam kamar nomor 2 rumah JL, saat itu masuk anak CR .datang bermain di dalam kamar tersebut, kemudian saat itu terdakwa menyuruh anak CR .untuk tidur dan saat itu anak CR .tidur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menarik celana anak CR .di lapiasi dengan celana dalam menggunakan kedua tangan terdakwa sampai di lutut anak CR . setelah itu terdakwa membuka celananya sampai di lutut kemudian terdakwa memegang alat penisnya sambil mengocok 3 (tiga) kali kemudian setelah itu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (bibir vagina) anak CR . serta mengesekannya naik turun sekitar 2 (dua) kali setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa kemudian memakai celana kembali sambil mengatakan kepada anak CR . “babadiam jangan ngana (kamu) kasi tau mama nanti saya lap (tampar)” setelah itu anak CR . langsung memakai celana sendiri dan langsung ke luar rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wit saat SK mencuci piring kemudian anak CR . memberitahu kepada SK dengan bahasa “kaka klif polo dan cium pe saya” kemudian SK kaget dan mengajak korban ke kamar nomor 3 dan bertanya “. mama ade mo Tanya ada tidak orang yang sering ganggu pe . tidak usah takut” anak CR . menjawab “nanti mama ade kasi tau mama lagi” SK menjawab “tidak” kemudian anak CR . memberitahu dengan bahasa “kaka - deng kaka klif yang ganggu dong pegang .pe pepe(vagina) baru kaka klif kase tempel di .p panta kalu kaka - dia punya burung kase tempel di .pe pepe dank k

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klif cium di .pe mulu" dan setelah mengetahui hal tersebut SK langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada .JL dan Junarsonkim Layang Alias Jurkem dan kemudian .JL melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-25012019-0007 tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur an. Irawan Mahbub, SH. menyatakan CR lahir di Sangir pada tanggal 11 Juni 2014 sehingga pada saat kejadian anak CR masih berumur 6 (enam) tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban CR .tanpa disumpah (didampingi Ibu angkat Anak Korban dan Pekerja Sosial) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa menggesek gesekan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek gesekan kemaluan atau Penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama di rumput dekat sumur belakang rumah Anak Korban, kemudian kejadian kedua di dalam Kamar Terdakwa dan kejadian yang ketiga di depan kamar mandi rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi di sore hari menjelang Magrib, bertempat di sumur belakang rumah Anak Korban di Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kepulauan Provinsi Maluku Utara, awalnya Anak Korban sedang mandi di Sumur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah yang mana saat itu Anak Korban hanya menggunakan celana, kemudian Terdakwa datang dan menatap Anak Korban yang sedang mandi, beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menggendong Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di Kursi lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah Terdakwa melihat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke rumput/semak-semak dibelakang rumah Anak Korban dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi Terlentang dan Terdakwa membuka celana sampai ke lutut Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk dengan posisi menghadap didepan Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa kekemaluan atau Vagina Anak Korban dan menggesek - gesekan secara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai mengesek-gesekan kemaluannya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kondisi pada saat itu situasi sedang sepi karena Ibu Anak Korban sedang pergi bekerja di kebun sehingga tidak ada yang melihat Terdakwa membawa Anak Korban dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi didalam kamar Terdakwa dan Sdr Klif. Pada saat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa datang menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat Tidur dengan posisi terlentang lalu Terdakwa memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekan tangan Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Saksi setelah selesai mengesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk keluar dan pergi bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada malam hari bertempat di depan kamar mandi rumah Anak Korban. Pada saat Anak Korban selesai buang air besar Anak Korban keluar dari kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di depan kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa selesai menggosok - gosokan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggosok gosokan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tidak menangis dan berteriak meminta pertolongan karena Anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun atau kepada orang Tua Anak Korban dan jika Anak Korban memberitahukan kepada Ibu Anak Korban atau orang lain Terdakwa akan memukul Anak Korban menggunakan Rotan;
- Bahwa Anak Korban pernah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah orang tua Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan Sdr Junior Makahenda alias Klif;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa menggosok gosokan kemaluan atau Vagina Anak Korban dan Akte Kelahiran tersebut milik Anak Korban;
- Bahwa ketika orang tua Anak Korban atau ibu Anak Korban berada di rumah Terdakwa berperilaku baik dan ketika ibu Anak Korban tidak ada di rumah terdakwa berperilaku jahat kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan dan tujuan Terdakwa menggosok gosokan kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi .JL dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban CR .yang merupakan Anak Angkat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi SK memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Sdr Ktelah menggesek gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi pulang dari kebun kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi SK untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Sdr Ktelah menggesek gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr Ktelah Saksi mengusir Terdakwa dan Sdr Kkeluar dari rumah Saksi, kemudian Saksi pergi kerumah orang Tua Terdakwa memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa mengesek - gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban tetapi tanggapan dari orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban selalu memegang dan memainkan kemaluan atau Vagina Anak Korban menggosok-gosokkan kemaluan Anak Korban ke bantal dan ketika kencing Anak Korban mengeluh Sakit. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk bercerita akan tetapi Anak Korban tidak mau memberitahukan apapun kepada Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi mendapati mimpi tentang Korban meminta tolong dan firasat yang tidak baik tentang Terdakwa dan Sdr Junior Makahenda alias Klif sehingga Saksi memutuskan meminta Terdakwa dan Sdr Kkembali kerumah orang tua tetapi Terdakwa dan Sdr K selalu kembali lagi kerumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dari cerita dari Saksi SK lalu Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban tetapi Terdakwa menyangkal dan bersumpah dengan menyebut nama Tuhan bahwa Terdakwa tidak pernah menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan Anak Korban selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa bekerja dibengkel depan rumah Saksi dan sebagai kenek Mobil Truk;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi karena Saksi dirawat dan dibesarkan oleh Orang Tua Terdakwa yang Saksi anggap sebagi Orang Tua Kandung Saksi dan Anak Korban adalah Ponakan Saksi yang Saksi anggap sebagai Anak Sendiri karena Saksi dan Suami Saksi telah merawat dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarnya Anak Korban sejak usia 2 (dua) tahun sehingga Saksi tidak manaruh curiga menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa untuk menjaga Anak Korban selama Saksi bekerja di kebun dari jam 09.30 WIT dan kembali pada jam 17.30 WIT;

- Bahwa Perempuan yang berada didalam rumah hanya Saksi dan Anak Korban sedangkan Suami Saksi pergi bekerja di daerah Lolobada sehingga yang tinggal di rumah tersebut hanya Saksi, Anak Korban, Terdakwa dan Sdr Junior Makahenda alias Klif;

- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama, Saksi tidak pernah melihat atau mendapati Terdakwa menonton Film Porno

- Bahwa setelah mengetahui kejadian Terdakwa menggesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban Saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban karena Anak Korban merasa Takut sehingga hanya menceritakan kejadian Terdakwa menggesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban kepada Adik Ipar Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa menggesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban dan Anak Korban sendiri yang mencari dan menunjukan barang bukti tersebut ke Polisi, dan Akta Kelahiran tersebut milik Anak Korban;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi adalah Saksi sendiri tetapi hari tanggal dan bulan Saksi lupa;

- Bahwa Saksi pernah mendapati Anak Korban berada di dalam Kamar Terdakwa tetapi Saksi tidak manaruh curiga;

- Bahwa Saksi telah menghubungi orang Tua Kandung Anak Korban melalui via telephon untuk memberitahukan kejadian yang menimpa Anak Korban akan tetapi Ibu Kandung Anak Korban tidak merespon dan cuek terhadap kejadian ini;

- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu karena bekerja serabutan dan penghasilan di bengkel setahu Saksi tambah ban Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan tambah angin sebsar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan diko mobil atau motor Saksi tidak tahu;

- Bahwa di depan Saksi Terdakwa berperilaku baik dan sopan dan tidak pernah minum atau pergi dengan teman-teman Terdakwa hanya diam dirumah;

- Bahwa pada saat Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban Ayah Kandung Terdakwa kaget dan mengusap dada dan meminta kepada Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa akan didik dan dibina oleh ayah Kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut apakah dipakai saat Terdakwa mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban tetapi yang Saksi tahu Anak Korban yang mencari dan menunjukan kepada Polisi pakaian yang Anak Korban pakai saat Terdakwa mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi SK dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa - terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa menggesek gesakkan kemaluan pada Vagina Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung tetapi yang Saksi tahu dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa telah menggesek gesakkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;

- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan Desember Tahun 2020, Saksi datang dari Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara menuju ke Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara setelah sampai di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Saksi tinggal bersama dengan Ibu Anak Korban yang bernama Saksi .JL lalu saat Saksi sedang mencuri piring Anak Korban menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggesek-gesakkan kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu Saksi kaget dan mengajak Anak Korban kedalam kamar untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa lalu Anak Korban mengatakan Bahwa Sdr Kmemeluk dan mencium Anak Korban sedangkan Terdakwa menggesek-gesakkan kemaluan atau Vagina Anak Korban dan Anak Korban meminta kepada Saksi untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Korban setelah mendengar cerita dari Anak Korban lalu Saksi menunggu Ibu Anak Korban pulang dari kebun dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan berapa kali Terdakwa menggesek gesakkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;

- Bahwa setahu Saksi orang Tua Terdakwa tinggal di Desa Silayang Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa hanya sebagai Adik Ipar atau keluarga dari Suami Saksi;
 - Bahwa Alasan Terdakwa tinggal di rumah Ibu Korban karena Terdakwa bekerja di bengkel Depan Rumah Ibu Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah mengatakan bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman jangan memberitahukan kepada siapapun atau orang Tua Anak Korban jika Anak Korban memberitahukannya maka Terdakwa akan memukul dan menampar Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang biasa dipakai oleh Anak Korban karena Saksi pernah mencuci baju tersebut tetapi Saksi tidak tahu apakah baju tersebut dipakai saat Terdakwa mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi yaitu Ibu Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengatakan apapun selain tentang Terdakwa menggesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban yang mendatangi Saksi saat Saksi sedang cuci piring dan menceritakan tentang kejadian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
 - Bahwa setelah menceritakan kejadian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban kepada Ibu Anak Korban Saksi juga menceritakan kepada Suami Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi Anak Korban berusi 6 tahun dan bersekolah di taman Kanak-kanak (TK);
 - Bahwa Saksi datang dan tinggal dengan Ibu Korban hari Saksi lupa sekitar tanggal 21 Bulan Desember 2020;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal dan keberadaan Orang Tua kandung Anak Korban;
 - Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa - K Layang Alias - terhadap Anak Korban yang bernama CR \;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari, tanggal, Bulan dan Tahun Terdakwa lupa sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Sumur belakang Rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur
Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa selesai minum minuman keras Alkohol jenis Cap Tikus saat merayakan Natal dan Tahun baru lalu Terdakwa pulang ke rumah dan pergi menuju ke belakang dapur tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di belakang dapur kemudian Terdakwa mendapati Anak Korban sedang mandi menggunakan celana di Sumur belakang rumah, lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menggendong Anak Korban kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di Kursi atau Bangku lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menatap kemaluan atau Vagina Anak Korban setelah selesai menatap kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa dan memperlihatkan kemaluan atau Penis Terdakwa kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ayo ikut Om atau Terdakwa” pergi ke bawah Pohon Mangga lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke rerumputan lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi Terlentang dan Terdakwa membuka celana sampai ke lutut Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk dengan posisi menghadap didepan Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban dan menggesek - gesekkan secara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menggendong dan membawa Anak Korban hanya menggunakan celana tetapi tidak menggunakan baju dan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Terdakwa hanya membuka celana Terdakwa dan masih menggunakan baju;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban Terdakwa tidak memasukan kemaluan atau Penis Terdakwa kedalam lubang Vagina Anak Korban Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban secara cepat kali dengan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga);
- Pada saat Terdakwa menghampiri dan membawa Anak Korban keadaan Sekitar sepi dan hanya ada Anak Korban yang sedang mandi sendirian di sumur belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Saksi dan memegang Vagina Anak Korban

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama rumput di bawah Pohon Mangga dekat sumur belakang rumah ibu Korban .JL kemudian kejadian yang kedua sekitar bulan Desember 2020 saat Anak Korban selesai mandi dan Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam Kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan dengan posisi terlentang lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke Kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu Terdakwa memegang Kemaluan atau Vagina Korban menggunakan kedua jari Tangan Kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar pergi keruang tamu untuk bermain dan kejadian yang ketiga di depan kamar mandi rumah Ibu Anak Korban .JL saat Anak Korban habis buang air besar di kamar mandi Terdakwa menghampiri, menggendong dan mendudukan Anak Korban di Kursi atau bangku lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 1(satu) kali setelah selesai memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengesek-gesekkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke Kemaluan atau Vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat kejadian pertama saat tidak ada siapapun hanya Terdakwa dan Anak Korban, kejadian kedua Terdakwa menggesek - gesekan kemaluan atau Penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Saksi yang berada didalam Rumah yaitu Terdakwa, Anak Korban dan kaka Terdakwa Junior Makahenda alias Klif sedangkan Ibu Korban sedang pergi ke kebun dan kejadian ketiga Terdakwa memegang kemaluan atau Vagina Anak Saksi yang berada didalam rumah yaitu Ibu Anak Korban yang sedang nonton Televisi (TV), Tante Anak Korban dan kakak Terdakwa Ksedangkan Ayah Anak Korban tidak berada dirumah karena sedang bekerja di daerah Lolobada;
- Bahwa saat Anak Korban selesai buang air besar Terdakwa tidak menyebok Anak Korban tetapi Anak Korban sendiri yang menyebok;
- Bahwa setahu Terdakwa usia Anak Korban saat Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban Terdakwa dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh minuman keras alkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Anak Korban dirumah Ibu Korban kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau mengancam Anak Korban saat Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan atau penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan atau Penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan suka dan tertarik kepada Anak Korban dan Terdakwa lebih menyukai Wanita Dewasa dan Terdakwa telah memiliki pacar;
- Bahwa sebelum ketahuan Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban Terdakwa pernah diusir oleh Ibu Korban tetapi Terdakwa kembali lagi ke rumah Orang Tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban hanya diam tidak mengatakan apapun, tidak menangis dan berteriak;
- Bahwa yang menceritakan tentang Terdakwa telah memegang dan mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban adalah Anak Korban Korban CR .dan Respon Ibu angkat Anak Korban marah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memegang dan mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban berperilaku Anak Korban seperti biasa dan tidak ada rasa takut terhadap Terdakwa setelah dipersidangan barulah Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan bekerja di bengkel di depan rumah Ibu Angkat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan tidur sekamar dengan Kaka Sdr. Makahenda alias Klif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Sdr. Makahenda alias Klif mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menonton Film Porno;
- Bahwa selama berada dirumah Korban selalu bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Orang Tua Anak Korban dan tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RL** dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pencabulan terhadap Anak dibawah Umur yang bernama CR .yang dilakukan oleh Terdakwa -;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian Terdakwa mencabuli atau memegang dan mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban Anak Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung;
- Pada awalnya Saksi di datangi oleh Ibu angkat Korban bertempat di Rumah Saksi Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara hari Saksi lupa sekitar tanggal 23 Desember 2020, Ibu Korban sambil menangis dan menceritakan perbuatan Terdakwa memegang dan mengesek gesekan kemaluan atau Vagina Anak Korban dan meminta Saksi sebagai Orang Tua kandung Terdakwa dan keluarga untuk menangani permasalahan ini kemudian Saksi meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan meminta kepada Ibu Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Ibu Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa Ibu Kandung dan Ibu Angkat Anak Korban adalah Anak Angkat Saksi dan tinggal bersama saksi sejak usia kecil ketika orang tua Ibu Angkat Korban meninggal dunia sehingga Saksi yang merawat dan membesarkan ibu Kandung dan Ibu Angkat Anak Korban sampai Ibu Anak Korban menikah dan tinggal bersama dirumah suami Ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi telah meminta maaf dan orang Tua kandung Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah membuat surat perpanjangan perdamaian secara tertulis pada hari rabu tanggal 7 april 2021 dihadapan perangkat Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa ide tersebut datang dari inisiatif dari Saksi (a de charge) sendiri sebagai orang Tua kandung Terdakwa datang dan meminta maaf kepada Orang Tua Kandung Anak Korban sebagai sebuah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan santunan atau apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Yang melaporkan Terdakwa yaitu Ibu Angkat Anak Korban karena adanya dorongan atau hasutan dari pihak lain yang menyarankan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Terdakwa supaya dijadikan pelajaran kepada yang lain untuk tidak berbuat lagi hal semacam itu;

- Bahwa Yang Saksi tahu sebagai Ayah Kandung Terdakwa anak ke 5(lima) dari 7(tujuh) bersaudara dan Terdakwa memiliki sifat sebagai Anak yang bandel dan berbeda dengan saudara –saudara Terdakwa yang lain dan Terdakwa yang tidak mau bersekolah dan suka mabuk-mabukan minum minuman keras;

- Setelah Terdakwa menjalani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai seorang Ayah kandung Terdakwa menginginkan Terdakwa untuk menjadi Anak yang baik;

- Bahwa setelah kejadian ini hubungan Saksi dengan orang tua Anak Korban tetap terjalin dengan baik;

- Bahwa yang membawa surat perjanjian perdamaian dari Desa Silalayang Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang dibuat oleh orang tua kandung Terdakwa yaitu Saksi (a *de charge*);

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari ibu angkat Anak Korban Saksi telah membina dengan meminta kepada Terdakwa untuk tinggal dan tidak keluar rumah dulu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang dan memperisalkan kepada Ibu Angkat Anak Korban untuk melaporkan Terdakwa untuk mempertanggung jawab perbuatannya terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi merawat membesarkan dan tinggal bersama Saksi ibu anak korban sejak usia 4 (empat) tahun

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206.LT-25012019-0007 tanggal 25 Januari 2019 atas nama CR yang lahir pada tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Halmahera Timur;

- Visum Et Repletum Nomor : 445/15/VER/PKM.SBM/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asril Abdul Saad dengan kesimpulan pada setelah dilakukan pemeriksaan pada korban, pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan, dan pada pemeriksaan ginekologi pada bagian kelamin, selaput dara masih tampak utuh (intak);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lember kutipan Akta Kelahiran atas nama CR;
2. 1 (Satu) Helai celana dalam anak warna pink dengan motif bunga warna merah;
3. 1 (Satu) Helai kaos warna hijau bermotif bunga warna merah;
4. 1 (Satu) Helai warna celana warna pink putih bermotif bunga warna kuning, merah dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban CR;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206.LT-25012019-0007 tanggal 25 Januari 2019 atas nama CR yang lahir pada tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Halmahera Timur, hal ini menunjukkan pada saat pencabulan terjadi Anak Korban masih berusia 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa pertama pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi di sore hari menjelang Magrib, bertempat di sumur belakang rumah Anak Korban di Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kepulauan Provinsi Maluku Utara, awalnya Anak Korban sedang mandi di Sumur belakang rumah yang mana saat itu Anak Korban hanya menggunakan celana, lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menggendong Anak Korban kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di Kursi atau Bangku lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menatap kemaluan atau Vagina Anak Korban setelah selesai menatap kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa dan memperlihatkan kemaluan atau Penis Terdakwa kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ayo ikut Om atau Terdakwa” pergi ke bawah Pohon Mangga lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke rerumputan lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi Terlentang dan Terdakwa membuka celana sampai ke lutut Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk dengan posisi menghadap didepan Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa kekemaluan atau Vagina Anak Korban dan menggesek - gesekkan secara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi didalam kamar Terdakwa dan Sdr Klif. Pada saat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa datang menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat Tidur dengan posisi terlentang lalu Terdakwa memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekan tangan Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Saksi setelah selesai mengesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk keluar dan pergi bermain;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada malam hari bertempat di depan kamar mandi rumah Anak Korban. Pada saat Anak Korban selesai buang air besar Anak Korban keluar dari kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di depan kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kamaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek - gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengesek gesekan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tidak menangis dan berteriak meminta pertolongan karena Anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Reputum Nomor: 445/15/VER/PKM.SBM/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asril Abdul Saad dengan kesimpulan pada setelah dilakukan pemeriksaan pada korban, pada pemeriksaan luar tidak ditemukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



adanya kelainan, dan pada pemeriksaan ginekologi pada bagian kelamin, selaput dara masih tampak utuh (intak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama - K. Layang Alias - dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah CR .dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206.LT-25012019-0007 tanggal 25 Januari 2019 atas nama CR yang lahir pada tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Halmahera Timur, hal ini menunjukkan pada saat pencabulan terjadi Anak Korban masih berusia 6 tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan yang menurut doktrin diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (cabul) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban CR \;

Menimbang, bahwa awal diketahuinya Perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bermula ketika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Desember Tahun 2020, ketika Saksi SK sedang mencuri piring lalu Anak datang menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban, mendengar hal tersebut kemudian Saksi SK kaget dan mengajak Anak Korban kedalam kamar untuk menanyakan lebih jelas tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menceritakan juga bahwa selain Terdakwa, Sdr K juga pernah memeluk dan mencium Anak Korban sedangkan Terdakwa pernah menggesek-gesekkan kemaluannya pada Vagina Anak Korban. Setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan Sdr K kemudian Anak Korban meminta kepada Saksi SK untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Korban. Kemudian setelah Ibu Anak Korban yaitu Saksi JL pulang dari kebun dan kemudian Saksi SK memberitahukan tentang kejadian tersebut pada Saksi JL;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JL mendengar cerita dari Saksi SK kemudian Saksi JL bertanya langsung kepada Anak Korban akan tetapi Anak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak memberitahukan yang sebenarnya dikarenakan Anak Korban masih merasakan ketakutan akan dipukul oleh Terdakwa jika harus mengatakannya kepada Saksi JL kejadian yang sebenarnya. Kemudian pasca Saksi JL mengetahui peristiwa tersebut, Saksi JL memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban tetapi Terdakwa menyangkal dan bersumpah dengan menyebut nama Tuhan bahwa Terdakwa tidak pernah menggesek-gesekkan kemaluan atau Vagina Anak Korban. Namun Saksi JL kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian Pertama terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi di sore hari menjelang Magrib, bertempat di sumur belakang rumah Anak Korban di Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Kepulauan Provinsi Maluku Utara, awalnya Anak Korban sedang mandi di Sumur belakang rumah yang mana saat itu Anak Korban hanya menggunakan celana, lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menggendong Anak Korban kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di Kursi atau Bangku lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menatap kemaluan atau Vagina Anak Korban setelah selesai menatap kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa membuka Celana Terdakwa dan memperlihatkan kemaluan atau Penis Terdakwa kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "ayo ikut Om atau Terdakwa" pergi ke bawah Pohon Mangga lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju ke rerumputan lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan posisi Terlentang dan Terdakwa membuka celana sampai ke lutut Terdakwa selanjutnya Terdakwa duduk dengan posisi menghadap didepan Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Korban dan menggesek - gesekkan secara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi didalam kamar Terdakwa dan Sdr Klif. Pada saat Anak Korban sedang bermain kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolak. Kemudian Terdakwa datang menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas tempat Tidur dengan posisi terlentang lalu Terdakwa memegang kemaluan atau Vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekan tangan Terdakwa ke kemaluan atau Vagina Anak Saksi setelah selesai menggesek-gesekan kemaluan atau Vagina Anak Saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi untuk keluar dan pergi bermain;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada Bulan Desember 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada malam hari bertempat di depan kamar mandi rumah Anak Korban. Pada saat Anak Korban selesai buang air besar Anak Korban keluar dari kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di depan kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke kamaluan atau Vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek - gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Anak Korban dipersidangan menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengesek gesekan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit tetapi Anak Korban tidak menangis dan berteriak meminta pertolongan karena Anak Korban takut dengan ancaman dari Terdakwa. Keterangan Anak Korban tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi JL yang menerangkan di persidangan bahwa Saksi JL sering melihat Anak Korban selalu memegang dan memainkan kemaluan atau Vagina Anak Korban menggosok-gosokkan kemaluan Anak Korban ke bantal dan ketika kencing Anak Korban mengeluh sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repretum Nomor: 445/15/VER/PKM.SBM/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asril Abdul Saad dengan kesimpulan pada setelah dilakukan pemeriksaan pada korban, pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan, dan pada pemeriksaan ginekologi pada bagian kelamin, selaput dara masih tampak utuh (intak);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerangkan bahwa alasan utama Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah karena Terdakwa sering dipengaruhi minuman keras/alcohol dan Terdakwa yang sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban:

- Pada peristiwa pertama, sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban terlebih dahulu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk mengajak kesemak-semak kemudian Terdakwa membuka celana menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak korban;
- Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam Anak Korban akan memukul Anak Korban apabila Terdakwa mengatakan perbuatan Terdakwa pada orang lain. Selain itu keterangan Anak Korban dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada kejadian Kedua menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban tanpa dikehendaki oleh Anak Korban;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban dan mengancam akan memukul Anak Korban apabila Anak Korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana semua kejadian tersebut terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Desember 2020 di tiga lokasi yang berbeda yaitu peristiwa pertama terjadi di belakang rumah Anak Korban, kemudian peristiwa kedua terjadi di kamar Terdakwa dan kejadian ketiga terjadi di kamar mandi rumah Anak Korban dan antara masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang satu sama lain memiliki hubungan yang sedemikian rupa yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur ini juga terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa sehingga tercapainya harmonisasi hubungan antar keluarga dan dengan adanya perdamaian tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya Perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban merupakan salah satu hal yang penting untuk diwujudkan agar terjadi harmonisasi kembali hubungan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa sehingga tidak menimbulkan dendam dan tidak terjadi pembalasan-pembalasan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari. Namun meskipun adanya perdamaian antara kedua belah keluarga tidak serta merta menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim menilai tentu dengan adanya perdamaian antar keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban akan menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa namun apakah dengan adanya perdamaian tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi menyimpangi batas minimal ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terdapat perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa dan mengancam untuk memukul Anak Korban yang masih berumur 6 (enam) tahun yang mana menurut Majelis Hakim cara-cara tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi menyimpangi batas minimal ketentuan undang-undang dan menurut Majelis Hakim amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam putusan ini merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa sebagai aspek korektif bagi Terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lember kutipan Akta Kelahiran atas nama CR;
- 1 (Satu) Helai celana dalam anak warna pink dengan motif bunga warna merah;
- 1 (Satu) Helai kaos warna hijau bermotif bunga warna merah;
- 1 (Satu) Helai warna celana warna pink putih bermotif bunga warna kuning, merah dan biru;

yang telah disita dari Saksi JL, maka dikembalikan kepada Saksi JL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Orang tua Terdakwa bersama Ibu Kandung Anak Korban, Ibu angkat Anak Korban;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa - K. Layang Alias - tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lember kutipan Akta Kelahiran atas nama CR;
 - 1 (Satu) Helai celana dalam anak warna pink dengan motif bunga warna merah;
 - 1 (Satu) Helai kaos warna hijau bermotif bunga warna merah;
 - 1 (Satu) Helai warna celana warna pink putih bermotif bunga warna kuning, merah dan biru;
- dikembalikan kepada Saksi JL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29